

Perkosaan anak perempuan: Pelaku dan pola kejadian

Rape perpetrators and patterns among girls

Karnaji

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
E-mail: karnaji@fisip.unair.ac.id

Abstract

Rape to girls is categorized as violence that continuously happened. This research looks at the sexual harassment phenomena from the perpetrator's point of view. Many cases indicate that the subject often has close connection with the victims such as neighbour, relative, teacher, grandfather, father, or even young under-age male surrounding the victims. It means that both victims and the subjects are psychologically immature but for several reasons they have to involve in a situation which destruct their future. Therefore, there is a need to frame various factors that drive the subject for doing sexual harassment. By using materials on the newspaper, this research employs qualitative-descriptive method that purposively uses Jawa Pos news as single resource of the data. The result shows that particular places affect the subject in conducting their action. There are four places that are usually used as a site of sexual harassment. First is in the area that is hidden and safe from observations of the surrounding environment, especially in the victim's home. Second, other areas prone to the occurrence of acts of rape are zones completely open and away from the reach of community control, such as on the streets, in public places, in a quiet courtyard, at the cemetery, and so on. Third, the place is usually chosen to rape, one of them is in school. Fourth, in the region in the eyes of the public is viewed as an area of "gray" and was common permissive life, such as in a hotel or inn.

Keywords: *rapist, rape, girls*

Abstrak

Tindak perkosaan terhadap perempuan merupakan tindakan kekerasan, namun ini terus terjadi dari waktu ke waktu. Penelitian ini melihat kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual dari sisi pelaku. Dalam banyak kekerasan seksual, pelaku biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban seperti tetangga, saudara, kerabat, guru, kakek atau ayah kandung, dan bahkan anak laki-laki yang masih di bawah umur. Ini berarti, baik korban maupun pelaku sesungguhnya adalah orang yang secara psikologis belum matang, namun akibat faktor-faktor tertentu mereka harus terjerumus ke dalam situasi yang sama-sama merusak masa depannya. Untuk itu perlu dilihat faktor-faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan kejahatan seksual. Metode penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan memanfaatkan data berita-berita media massa. Secara *purposive*, media massa yang ditetapkan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Harian Pagi Jawa Pos. Penelitian ini menemukan bahwa faktor lokasi berpengaruh dalam mendorong aksi kejahatan pelaku. Secara garis besar ada empat tempat yang biasanya dijadikan tempat bagi pelaku perkosaan melakukan tindakannya. Pertama, di wilayah yang tersembunyi dan aman dari amatan lingkungan sekitarnya, terutama di rumah korban atau di rumah pelaku. Kedua, wilayah lain yang rawan bagi terjadinya tindak perkosaan adalah zona-zona yang sama sekali terbuka dan jauh dari jangkauan kontrol masyarakat, seperti di jalanan, di tempat umum, di pekarangan yang sepi, di makam, dan sebagainya. Ketiga, tempat yang biasanya dipilih untuk melakukan perkosaan, salah satunya adalah di sekolah. Keempat, di wilayah yang di mata umum dipandang merupakan wilayah "abu-abu" dan sudah biasa terjadi kehidupan yang permisif, seperti di hotel atau penginapan.

Kata kunci: pelaku pemerkosaan, perkosaan, anak perempuan

Pendahuluan

Pelecehan seksual dan tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesusilaan yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Yang dimaksud pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajiban, sedangkan tindak perkosaan adalah

hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Secara sederhana perkosaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seseorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Wignjosoebroto 1997). Brownmiller (1975) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan tersebut.

Definisi yang dikemukakan, perkosaan sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang terkategori paling berat. Dengan kata lain, tindak perkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan bagi semua perempuan merupakan *momok* paling menakutkan dan tidak seorang pun yang ingin mengalaminya. Berbeda dengan tindak pelecehan seksual, seperti *disuili*, digoda dengan kata-kata tidak senonoh, dicolek atau dipandang dengan cara seolah-olah menelanjangi yang hanya sebatas menimbulkan perasaan dongkol, terhina dan marah. Tindak perkosaan menimbulkan luka traumatik yang benar-benar mendalam. Dalam berbagai kasus perkosaan sering terjadi, pelaku bukan hanya melakukan penganiayaan seksual, tetapi juga melakukan berbagai tindak kejahatan lain, seperti merampok harta benda korban, mengambil anting yang mungkin hanya 1-2 gram, dan melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak.

Bagi korban, tindak perkosaan sesungguhnya adalah sebuah penderitaan yang jauh lebih dahsyat dari kehilangan harta benda. Perempuan korban perkosaan akan mengalami trauma psikologis yang tidak terperikan dan mereka akan memperoleh stigma sebagai korban perkosaan dari masyarakat. Di Amerika, sebuah penelitian yang dilakukan Ledray (1994), terhadap korban perkosaan setelah 2-3 jam kejadian menemukan dampak dan akibat sebagai berikut: 96% korban mengalami gemetar dan menggigil tak henti, 68% mengalami rasa pusing, 68% mengalami kekejangan otot yang hebat, 65% mengalami sakit kepala, nyeri yang hebat. Sementara itu, untuk periode *post-rape*, penderitaan yang dialami korban adalah: 96% kecemasan, 96% rasa lelah secara psikologis, 88% kegelisahan tiada henti, 88% terancam, dan 80% merasa diteror oleh keadaan (Prasetyo & Marzuki 1997).

Jika korban perkosaan adalah anak-anak, maka kemungkinan mereka dapat pulih akan jauh lebih sulit. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, pilihan satu-satunya adalah bunuh diri. Perempuan korban perkosaan sesudahnya tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual yang wajar karena menderita *vaginismus*, di mana otot dinding vagina selalu berkontraksi atau menguncup ketika melakukan hubungan kelamin, sehingga sulit dilakukan penetrasi. Bahkan dalam beberapa kasus dapat terjadi *dispareunia*, yaitu rasa nyeri atau sakit yang dirasakan sebagai penderitaan bila dilakukan senggama (Geiser 1979).

Siapa pun -terutama perempuan dan/atau yang memiliki anak perempuan- ketika membaca atau mendengar berita-berita tentang tindak perkosaan, niscaya hati dan perasaannya akan ikut "mengharubiru", sedih, geram, marah, dan rasa yang bercampur-aduk, terutama jika kejadiannya berlangsung dramatis dan korbannya adalah anak-anak. Kalau kita membaca berita di media massa, kasus perkosaan atau pelecehan seksual sebenarnya hampir setiap hari selalu ditemui kasus tindak perkosaan yang menimpa perempuan. Secara statistik, di Indonesia diperkirakan rata-rata setiap hari terjadi sekitar 5-6 perempuan diperkosa atau setiap 4 jam minimal terjadi satu kasus perkosaan. Sering terjadi aib tindak asusila ini ternyata menimpa anak-anak di bawah umur atau bahkan balita. Di Amerika Serikat, misalnya diperkirakan jumlah tindak perkosaan yang menimpa anak-anak empat kali lipat dari kasus serupa yang menimpa perempuan dewasa (Ledray 1994).

Di Indonesia, hasil kajian yang dilakukan Irwanto (1998) selama periode 1994-1996 menemukan bahwa sebagian besar korban perkosaan adalah anak-anak. Bahkan, diperkirakan sekitar 60% korban perkosaan adalah anak perempuan di bawah umur 11 tahun. Penelitian yang dilakukan Yayasan Kalyanamitra pada 9 penerbitan di Jawa, sepanjang tahun 1994 menemukan 185 kasus perkosaan, di mana 75% di antaranya yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah usia 17 tahun. Pelaku 74% sudah dikenal korban dan sering terjadi mereka lebih dari seorang. Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto et al. (2000) terhadap berita-berita harian Jawa Pos selama tahun 1993-1994

Karnaji: "Pemeriksaan anak perempuan: Pelaku dan pola kejadian"

menemukan bahwa sebanyak 49,1% korban perkosaan adalah anak-anak di bawah usia 14 tahun, dan bahkan 14,2% di antaranya berusia di bawah 8 tahun.

Kenapa anak-anak (perempuan) merupakan korban potensial bagi terjadinya kejahatan seksual? Selain karena faktor kerusakan mental si pelaku, secara psikis dan fisik, anak-anak umumnya memang sangat rentan dan mudah menjadi korban dari tindak perkosaan. Penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Universitas Airlangga (1992) menemukan mayoritas terjadinya tindak kekerasan seksual umumnya terjadi karena adanya ancaman dan paksaan (66,3%), namun sebagian pemerkosa biasanya mencoba menaklukkan korban dengan cara bujuk rayu (22,5%) atau dengan menggunakan obat bius (5,1%). Dengan bujuk rayu berupa janji akan diberi uang seribu lima ribu rupiah atau permen saja, itu semua sudah cukup manjur untuk memikat hati si anak, dan kemudian memperdaya mereka hingga dilakukan percabulan atau serangan seksual.

Beberapa masalah yang dikaji dan ditelusuri jawabannya dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gambaran tentang profil pelaku dan modus operandi yang dilakukan pelaku perkosaan untuk memperdaya anak-anak perempuan atau korban? (2) Bagaimana bentuk hubungan antara pelaku dan anak-anak perempuan yang menjadi korban perkosaan di Jawa Timur? dan (3) Faktor-faktor apakah atau kondisi macam apakah yang menjadi pemicu terjadinya tindak perkosaan terhadap anak-anak perempuan di Jawa Timur?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan memanfaatkan data berita-berita media massa. Metode ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji dan menyusun peta pola terjadinya kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan yang terjadi di Jawa Timur dalam kurun waktu 3,5 tahun terakhir berdasarkan yang diberitakan di media massa.

Secara garis besar ada dua jenis kasus pelecehan dan tindak kekerasan seksual yang dikaji dalam penelitian ini, yakni: (1) tindak percabulan atau perbuatan tidak senonoh di luar kasus perkosaan, dan (2) tindak kekerasan seksual atau perkosaan yang dialami anak-anak perempuan.

Secara *purposive*, media massa yang ditetapkan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Harian Pagi Jawa Pos. Media massa ini dipilih dengan pertimbangan bahwa semuanya menampilkan *feature* dan berita-berita yang berkaitan dengan kasus pelecehan dan tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan secara lebih intensif. Batas waktu untuk berita yang diinventarisasi dan dikaji ditetapkan antara tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Agustus 2016. Kriteria berita atau kasus yang dipilih untuk dikaji adalah: (1) pihak yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual adalah anak-anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, (2) anak-anak tersebut mengalami perlakuan atau tindakan kekerasan seksual, baik dalam kategori pelecehan, maupun tindak serangan seksual, dan (3) kasus tersebut terjadi di wilayah Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Profil dan modus operandi pelaku kekerasan seksual

Para pelaku kekerasan seksual tidak selalu orang yang dalam konstruksi masyarakat digambarkan sebagai sosok yang kejam, mengidap kelainan jiwa atau memiliki masalah kejiwaan, orang yang tidak bermoral, keyakinan agamanya lemah, orang yang tidak dikenal korban, penjahat yang kejam, dan lain sebagainya. Penelitian ini menemukan si pelaku atau pemerkosa tidak jarang adalah orang yang sehari-hari tampak normal, bersikap baik-baik, dikenal dan bahkan orang dekat korban. Dari 185 kasus perkosaan yang diteliti Kalyanamitra, ditemukan bahwa perkosaan lebih banyak terjadi di antara orang yang sudah saling kenal (74%), seperti teman, pacar, anggota keluarga, suami, ayah, relasi, dan lain-lain, dibandingkan dengan pelaku yang tidak dikenal korban (15%) (Irwanto 1998).

Dari hasil analisis terhadap 81 berita tindak kekerasan seksual yang dipublikasikan Jawa Pos, ditemukan yang namanya pelaku perkosaan sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak peduli apakah si pelaku sudah mengenal korban atau tidak, apakah si pelaku memiliki ikatan darah atau tidak dengan korban, yang terpenting mereka itu adalah laki-laki dan di masyarakat di mana korban maupun si pelaku tinggal berkembang nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang ter subordinasi, maka siapa pun, terencana atau tidak terencana dapat melakukan tindak perkosaan. Banyak bukti dan penelitian menyimpulkan bahwa tindak perkosaan atau tindak kekerasan lain terhadap perempuan umumnya potensial muncul bila di masyarakat itu relasi sosial yang dikembangkan cenderung mereduksi peran perempuan dan sifatnya sangat patriarkhis. Patriarkhis adalah semacam ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, juga seorang perempuan sudah seharusnya dikontrol oleh laki-laki karena dirinya adalah bagian dari milik laki-laki (Prasetyo & Marzuki 1997).

Tabel 1.
Status sosial dan profesi pelaku kekerasan seksual

Status Sosial/Profesi	Frekuensi	Persentase
Ayah kandung/tiri	31	38.3 %
Kakek	3	3.7 %
Kerabat korban	8	9.8 %
Rekan korban	10	12.3 %
Guru	7	8.6 %
Tetangga korban	20	24.7 %
Orang tak dikenal	1	1.3 %
Majikan	1	1.3 %
Jumlah	81	100 %

Tabel 1 menjelaskan bahwa status dan profesi pelaku perkosaan umumnya sangat beragam: mulai dari orang yang tidak dikenal, guru, kakek-kakek, saudara, rekan korban sendiri, hingga ayah kandung korban sendiri. Semua pelaku tindak pelecehan dan perkosaan umumnya bukanlah orang yang secara sosial berposisi subordinasi terhadap korban. Artinya, tidak pernah terjadi kasus pelecehan seksual dan tindak perkosaan yang diberitakan media massa melaporkan bahwa si pelaku adalah adik, anak si korban, murid ataukah orang-orang yang dalam relasi sosial memiliki status, peran dan posisi yang lebih rendah daripada korban. Sebagian besar pelaku perkosaan terhadap anak perempuan kalau dikaji secara mendalam rata-rata adalah orang yang memiliki posisi lebih superior, memegang kekuasaan, seperti guru, orang tua, atau orang-orang yang dari segi usia lebih dewasa, sehingga tidak keliru jika dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, dan bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan (Prasetyo & Marzuki 1997). Untuk memahami latar belakang terjadinya kasus pelecehan dan perkosaan terhadap anak perempuan, oleh sebab itu masalah perkosaan ini harus ditempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana posisi perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol (Brownmiller 1975).

Pada kasus *child abuse*, pelaku tindak pelecehan dan perkosaan jangan dibayangkan selalu penjahat kambuhan atau lelaki iseng yang sudah berpengalaman berkunjung ke lokalisasi. Dalam penelitian ini terungkap bahwa pelaku tindak perkosaan adalah orang yang sudah dikenal korban, seperti tetangga, saudara, kerabat, guru, atau bahkan kakek atau ayah kandung korban sendiri. Di Jawa Pos dilaporkan sebagian besar (38,3%) kasus pelecehan dan perkosaan dilakukan oleh ayah kandung korban atau ayah tiri korban.

Pelaku perkosaan lainnya, sebagian besar adalah tetangga korban (24,7%). Selain itu, pelaku tindak kekerasan seksual umumnya adalah rekan korban sendiri (12,3%), kerabat (9,8%), kakek (3,7%), dan guru (guru ngaji atau guru sekolah umum) (8,6%). Hanya 1,3% pelaku pemerkosaan adalah orang yang tidak dikenal korban. Guru yang secara sosial memiliki status terhormat dan selama ini selalu ditempatkan dalam posisi tinggi di mata siswanya, sebagian dari mereka menjadi pelaku tindak pemerkosaan pada anak. Di Lamongan, misalnya, seorang guru les privat berusia 56 tahun memperkosa anak didiknya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Perbuatan asusila itu dilakukan

Karnaji: "Pemeriksaan anak perempuan: Pelaku dan pola kejadian"

pelaku hingga lebih dari sekali. Berbeda dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, rata-rata dilakukan oleh majikan atau bos. Kasus perkosaan yang menimpa anak perempuan, penelitian ini hasilnya kurang lebih sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sebelumnya, telah banyak terbukti bahwa sekitar 75% pelaku molestasi umumnya adalah orang dekat korban, baik itu kerabat (43%), kenalan (33%) atau keluarga sendiri, termasuk ayah kandung korban. Jika pelaku adalah orang dekat korban dan diketahui memiliki posisi yang lebih superior, khususnya bila pelaku adalah ayah kandung korban sendiri, terjadi tindakan nista yang dialami anak perempuan itu berlangsung berkali-kali dalam kurun waktu tahunan, karena mereka biasanya takut melapor. Bahkan pernah diberitakan, seorang bapak memperkosa anaknya sendiri dengan dibantu istri atau ibu dari si anak itu sendiri (Collier 1998).

Pada saat kasus perkosaan *incest* itu terungkap di media massa, berdasarkan yang dikemukakan pelaku (ayah kandung korban) umumnya adalah ia waktu itu sedang khilaf. Seorang bapak yang sudah lama tidak berhubungan dengan istrinya karena istri sedang merantau menjadi TKW atau karena sakit kronis, dan kemudian suatu malam ia melihat anaknya tidur terlentang, apakah bisa dibenarkan jika ayah itu kemudian lupa diri dan memperkosa anak perempuannya yang masih "bau kencur"? Sebagian masyarakat di bawah sadar memaklumi bahwa siapa pun jika khilaf pasti akan lepas kontrol. Permasalahannya, tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah, paman, kakek atau orang dekat korban ternyata sering tidak berlangsung sekali atau dua kali, dan kemudian pelaku menyesal. Di media massa banyak terbukti bahwa kasus pelecehan dan perkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat korban berlangsung berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Bujuk rayu, ancaman, posisi yang inferior, takut jika ibu korban akan dibunuh ayah, dan sebagainya adalah modus operandi yang biasa dilakukan si pelaku untuk menutup-nutupi tindak asusila mereka, dan kelakuan mereka karena khilaf dengan sendirinya menjadi gugur.

Berdasarkan pengakuan para pelaku yang tertangkap, mereka sering jadikan alibi adalah karena mereka khilaf atau lupa diri karena terpengaruh oleh keseksian korban dan lain sebagainya. Pernyataan ini sering disampaikan pelaku kepada aparat kepolisian yang memeriksa mereka. Terlepas dari alasan pelaku benar atau salah, tetapi kalau melihat kasus perkosaan terhadap anak berlangsung berkali-kali dan bahkan bertahun-tahun, maka sebenarnya sulit menerima alasan bahwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan korban karena didorong faktor khilaf. Melihat berbagai kasus perkosaan yang dipublikasikan Jawa Pos, sebagian besar kasus perkosaan terhadap anak tampaknya adalah peristiwa yang terencana, yang didorong oleh motif jahat pelaku yang tidak peka pada arti penting perlindungan dan hak-hak anak. Artinya, alih-alih berbelas kasihan dan melindungi anak-anak, yang dilakukan pelaku perkosaan adalah menista dan menyalurkan agresivitas serta libido mereka kepada anak-anak tanpa rasa belas kasihan.

Secara teoritis, jika memperhatikan sifatnya dan tempat kejadiannya (*loci delicti*), tindak perkosaan pada dasarnya adalah kejahatan yang masuk ke dalam klasifikasi kejahatan 'predator'. Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tidak pilih-pilih (Wignjosebroto 1997), namun berbeda dengan kejahatan perampokan massal yang dilakukan secara terang-terangan -di mana tuan rumah diikat, dikasari dan bahkan dibunuh-tindak perkosaan rata-rata dilakukan pada masa-masa tertentu, di mana sedang sepi dari pantauan lingkungan sekitar dan sering ada motif-motif tersembunyi dari pelaku untuk mencari sensasi pengalaman "baru" dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang sebenarnya dilarang dan tabu di mata masyarakat umum.

Kondisi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Tindak pemeriksaan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang bisa menimpa siapa saja, bisa terjadi kapan saja, dan bisa terjadi di mana saja. Tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak perempuan sering terjadi di tempat-tempat yang disebut paling aman bagi anak, yakni di rumah, di sekolah, dan tempat lain yang tidak kita duga (Suyanto et al. 2000).

Salah satu ciri utama dari terjadinya tindak perkosaan terhadap anak adalah faktor kesempatan (Geiser 1979). Oleh sebab itu, berbeda dengan hubungan seksual antara suami istri yang dilakukan di kamar, di rumah mereka, dan dalam suasana yang santai dan nyaman, tindak perkosaan terhadap anak rata-rata dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga bisa dipahami jika kesempatan menjadi salah satu faktor terpenting, meskipun tindak kekerasan seksual direncanakan oleh pelaku.

Sebuah tindak perkosaan tidak dilakukan di depan banyak orang atau di zona-zona di mana kontrol sosial masyarakat sedang berlangsung. Di masa dan di wilayah di mana kontrol masyarakat sedang mengalami kekosongan dan masyarakat sedang lalai, maka kesempatan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku perkosaan. Tidak peduli apakah itu di tengah sawah, di rumah yang sedang sepi penghuni, di jalanan, di dalam kendaraan, di sekolah, dan sebagainya, semuanya menjadi tidak penting karena yang ada di benak pelaku adalah bagaimana mereka dapat mencuri kesempatan dan melepaskan diri dari kontrol lingkungan sosialnya.

Dari pemberitaan harian Jawa Pos terhadap sejumlah kasus tindak kekerasan seksual yang dialami anak-anak, diketahui sebagian besar kejadian pemerkosaan umumnya berlangsung di lingkungan keluarga korban. Kasus tindak kekerasan seksual yang dialami anak perempuan terjadi di lingkungan sekolah dan di ruang publik. Artinya, lingkungan keluarga dan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk bersosialisasi dan mencari perlindungan, ternyata di wilayah-wilayah itu kasus pemerkosaan sering terjadi dan menimpa anak perempuan di bawah umur (Suyanto et al. 2000).

Tabel 2.
Tempat kejadian kekerasan seksual

Tempat Kejadian	Frekuensi	Persentase
Di rumah korban	23	28,5%
Di rumah pelaku	26	32,1%
Di jalanan	19	23,5%
Di sekolah	5	6,1%
Di tempat publik	8	9,8%
Jumlah	81	100%

Tabel 2 menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat tempat yang dijadikan tempat bagi pelaku perkosaan melampiaskan tindak asusilanya kepada korbannya. Pertama, di wilayah yang tersembunyi dan aman dari amatan lingkungan sosial sekitarnya, terutama di rumah korban atau di rumah pelaku. Wilayah ini, secara persentatif menduduki angka terbesar. Di Jawa Pos dilaporkan sebanyak 28,5% kasus perkosaan terjadi di rumah korban dan 32,1% di rumah pelaku. Mengapa rumah sepertinya menjadi tempat yang paling aman bagi pelaku untuk melakukan tindakan asusila itu? Alasannya karena memang di wilayah itu si pelaku biasanya justru paling paham akan situasinya. Dengan melakukan perkosaan di rumah sendiri, pelaku sebelumnya tahu kapan anggota keluarga yang lain sedang tidak ada di rumah, dan kapan korban dapat diperdaya. Tindak kekerasan yang banyak terjadi di rumah korban atau pelaku biasanya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan anggota keluarga sendiri, baik itu ayah kandung, ayah tiri maupun kakek korban. Pada saat orang lain, para tetangga dan warga masyarakat tidak mengira seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri, justru pada saat itu *momok* yang ditakuti anak-anak itu terjadi. Seperti yang dilaporkan Jawa Pos, di Nganjuk, seorang ayah tega memperkosa dua putri kandungnya sendiri hingga salah satu korban hamil. Peristiwa pemerkosaan yang dialami korban ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan baru ketahuan ketika anak bungsu pelaku diketahui gurunya telah hamil empat bulan.

Kedua, tempat yang dipilih untuk melakukan perkosaan adalah di sekolah. Di Jawa Pos dilaporkan sebanyak 6,1% kasus perkosaan dilakukan di sekolah. Dalam hal ini, pelaku sebenarnya secara gegabah sudah menyadari bahwa tindakannya pasti akan segera diketahui keluarga korban, tetapi dengan keyakinan bahwa korban diperkirakan tidak akan berani melapor karena adanya kekuasaan yang hubungan superordinasi yang dimiliki pelaku, di tempat-tempat seperti itu tindak pelecehan dan kekerasan seksual dilakukan.

Karnaji: "Pemeriksaan anak perempuan: Pelaku dan pola kejadian"

Ketiga, wilayah lain yang rawan bagi terjadinya tindak perkosaan adalah zona-zona yang sama sekali terbuka dan jauh dari jangkauan kontrol masyarakat. Berbeda dengan lingkungan rumah yang umumnya dipahami benar si pelaku perkosaan, tempat umum dipilih sebagai lokasi melakukan tindak perkosaan tampaknya berkaitan dengan keinginan pelaku untuk tidak sampai meninggalkan bekas bagi orang-orang yang sudah dikenalnya. Dalam hal ini, korban yang dipilih pelaku adalah anak perempuan yang tidak mengenal pelaku, kalau pihak korban diketahui sudah mengenal si pelaku, maka biasanya selain melakukan perkosaan, pelaku niscaya akan melakukan upaya-upaya lain yang dianggap perlu untuk menghilangkan barang bukti, termasuk membunuh korban. Di Jawa Pos, 23,5% kasus perkosaan dilaporkan dilakukan di jalanan, dan 9,8% di tempat-tempat publik, seperti di taman, makam, sawah, dan lain-lain.

Keempat, di wilayah yang di mata umum dipandang merupakan wilayah "abu-abu" dan sudah terjadi kehidupan yang permisif, seperti di hotel atau penginapan. Hotel atau penginapan termasuk zona publik. Untuk kasus perkosaan yang terjadi di wilayah seperti ini, korban terlebih dahulu diperdaya dengan bujuk rayu, ancaman atau penipuan, dan kemudian di bawa ke tempat yang memang secara sosiologis kontrol sosialnya relatif longgar. Di sebuah kamar hotel, misalnya, seorang anak perempuan tidak mampu menghindari dari ancaman atau bujuk rayu yang dilakukan pelaku -yang rata-rata lebih kuat, lebih berkuasa dan lebih berpengalaman menghadapi perempuan- sepanjang tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan, seperti teriakan korban atau suara gaduh yang menarik perhatian lingkungan sekitarnya.

Tidak selalu anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual hanya diperkosa. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual juga mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan lain, seperti ditelanjangi (6,1%), dicekik (3,7%), dipukuli (8,6%), dan bahkan ada 2,5% kasus di mana korban setelah diperkosa, kemudian dibunuh pelaku untuk menghilangkan jejak.

Perlakuan yang menimpa korban, berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual ini semuanya mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan bahkan mengakibatkan rasa traumatis yang membekas hingga seumur hidup. Perlakuan dan tindak pelanggaran susila yang dialami anak perempuan akan meninggalkan rasa traumatis yang luar biasa, malu, terhina, dan bayang-bayang masa depan yang suram. Banyak kasus membuktikan bahwa anak perempuan yang sewaktu kecil menjadi korban kekerasan seksual, ketika menikah mengalami gangguan dalam melakukan hubungan suami istri karena terjadinya penguncupan dinding vagina karena pengalaman buruk di masa lalu yang terus membayang-bayangi di bawah kesadarannya (Geiser 1979).

Simpulan

Pelecehan dan kekerasan seksual pada dasarnya adalah bentuk kejahatan kesusilaan yang sangat merugikan anak perempuan. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka fisik dan rasa traumatis yang mendalam pada korban, tetapi juga pupusnya harapan dan hilangnya sebagian masa depan anak perempuan yang menjadi korban. Status dan profesi pelaku perkosaan umumnya sangat beragam: mulai dari orang yang tidak dikenal, guru, kakek-kakek, saudara, rekan korban sendiri, hingga ayah kandung korban sendiri. Semua pelaku tindak pelecehan dan perkosaan umumnya bukanlah orang yang secara sosial berposisi subordinasi terhadap korban. Artinya, tidak pernah terjadi kasus pelecehan seksual dan tindak perkosaan yang diberitakan media massa melaporkan bahwa si pelaku adalah adik, anak si korban, murid ataukah orang-orang yang dalam relasi sosial memiliki status, peran dan posisi yang lebih rendah daripada korban.

Ada empat tempat yang dijadikan tempat bagi pelaku perkosaan melampiaskan tindak asusilanya kepada korbannya. Pertama, di wilayah yang tersembunyi dan aman dari amatan lingkungan sosial sekitarnya, terutama di rumah korban atau di rumah pelaku. Kedua, tempat yang dipilih untuk melakukan perkosaan adalah di sekolah. Ketiga, wilayah lain yang rawan bagi terjadinya tindak perkosaan adalah zona-zona yang sama sekali terbuka dan jauh dari jangkauan kontrol masyarakat. Keempat, di wilayah yang umum dipandang merupakan wilayah "abu-abu" dan sudah biasa terjadi kehidupan yang permisif, seperti di hotel atau penginapan.

Salah satu kendala penanganan kasus perkosaan terhadap anak perempuan adalah pada keengganan dan ketidakpercayaan (keluarga) korban pada birokrasi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, maka untuk merangsang kesediaan korban melaporkan tindak kesusilaan yang dialaminya seharusnya dilakukan pendekatan dan kemudahan dalam proses pelaporan yang sifatnya empatif terhadap penderitaan korban. Selama ini, masih tidak ada kesan bahwa (anak) perempuan yang menjadi korban kesusilaan tanpa sadar diperlakukan sama seperti terdakwa atau minimal ditengarai ikut andil dalam memicu terjadinya kasus kekerasan seksual, dan bukan diperlakukan sebagai korban yang telah banyak menderita dan karena itu membutuhkan simpati dan empati. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan sekaligus kepercayaan keluarga korban supaya mereka benar-benar yakin memperoleh keadilan atas nista yang dialami, oleh sebab itu yang dibutuhkan selain pelibatan Polisi Wanita (Polwan) untuk menangani Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi anak-anak (dan wanita) yang menjadi korban kejahatan, khususnya korban perkosaan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan pelatihan dan pemahaman yang utuh kepada para Polwan tentang hak-hak anak (perempuan) dan masalah *child abuse* secara mendalam.

Untuk menangani korban dan mencegah supaya tindak kejahatan kesusilaan tidak makin meluas, yang dibutuhkan sesungguhnya bukan hanya gerakan moral atau sekadar sikap berbelas-kasihan kepada korban yang sifatnya sangat temporer. Suatu program aksi nyata yang didukung oleh berbagai komponen masyarakat dari berbagai lapisan, serta komitmen dari pemerintah yang benar-benar nyata terhadap nasib korban perkosaan adalah modal awal yang dibutuhkan untuk memberikan upaya yang lebih baik bagi korban.

Daftar Pustaka

- Brownmiller (1975) *Against Our Will*. New York: Bantam.
- Collier R (1998) *Masculinities, Crime and Criminology*. Sage.
- Geiser RL (1979) *Hidden Victims: The Sexual Abuse of Children*. Boston: Beacon Press.
- Ledray LE (1994) Rape or self-injury? *Journal of Emergency Nursing (JEN)*: Official Publication of the Emergency Department Nurses Association 20(2):88.
- Irwanto FM & Anwar J (1998) *Situational Analysis of Children in Need of Special Protection in Indonesia*. Jakarta: CSDS Atmajaya & UNICEF.
- Jawa Pos (2013) *Harian Pagi Jawa Pos*.
- Jawa Pos (2014) *Harian Pagi Jawa Pos*.
- Jawa Pos (2015) *Harian Pagi Jawa Pos*.
- Jawa Pos (2016) *Harian Pagi Jawa Pos*.
- Prasetyo E & Marzuki S (eds) (1997) *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI Yogyakarta.
- Suyanto B & Hariadi SS (eds) (2000) *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Kerjasama LPA Jatim & UNICEF.
- Wignjosoebroto S (1991) *Wanita dalam Masyarakat yang Didominasi Pria dan Perubahan Jaman*. Makalah dalam Seminar Wanita dan Perkawinan pada Pusat Penelitian/Studi Wanita (PPSW). Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.